

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan kewenangan konstitusional yang bersifat luar biasa dan bersyarat, yang hanya dapat digunakan apabila terpenuhi keadaan “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa kegentingan tersebut harus memenuhi parameter objektif, sehingga kewenangan Presiden tidak dapat dijalankan secara bebas atau absolut. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi Presiden dalam menerbitkan Perppu dibatasi oleh prinsip negara hukum, asas proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang, sehingga Perppu harus dipahami sebagai instrumen hukum darurat yang tunduk pada batasan konstitusional yang ketat.
2. Pengawasan terhadap penerbitan Perppu dilakukan melalui mekanisme kontrol politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan konstitusional untuk menyetujui atau menolak Perppu dalam persidangan berikutnya, yang menentukan keberlanjutan atau pencabutan keberlakuan Perppu tersebut. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut merupakan bentuk pengimbangan kekuasaan yang mencegah Presiden bertindak secara sepihak dalam penggunaan kewenangan darurat. Oleh karena itu, kontrol Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai instrumen korektif politik yang memastikan bahwa kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu tetap berada dalam kerangka akuntabilitas demokratis.

3. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas yudisial terhadap penerbitan Perppu melalui mekanisme pengujian konstusionalitas, baik secara formil maupun materil. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai terpenuhinya unsur “kegentingan yang memaksa” memperkuat sistem checks and balances karena menempatkan Perppu di bawah pengawasan hukum yang independen. Berdasarkan hasil penelitian ini, keberadaan Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa penerbitan Perppu tidak semata-mata bergantung pada penilaian subjektif Presiden atau dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan harus sesuai dengan prinsip konstusionalitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak konstusional warga negara. Dengan demikian, sinergi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi membentuk mekanisme checks and balances yang utuh dalam mengendalikan penggunaan kewenangan darurat Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian bahwa kewenangan Presiden menerbitkan Perppu merupakan kewenangan konstusional yang bersifat luar biasa dan bersyarat (dengan parameter “kegentingan yang memaksa” sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009), serta bahwa efektivitas checks and balances sangat ditentukan oleh ketegasan kontrol Dewan Perwakilan Rakyat dan pengawasan yudisial Mahkamah Konstitusi, maka saran penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Kepada Presiden Republik Indonesia**

Presiden perlu memastikan bahwa setiap penerbitan Perppu disertai argumentasi konstusional tertulis yang secara eksplisit menguraikan pemenuhan parameter “kegentingan yang memaksa” (kebutuhan mendesak, kekosongan/ketidakmemadaan UU, serta keterbatasan waktu prosedur legislasi biasa). Dokumen alasan konstusional ini penting sebagai alat uji

objektif bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, sekaligus menutup ruang penggunaan Perppu yang bertumpu pada penilaian subjektif atau kepentingan jangka pendek. Dengan demikian, Perppu tidak hanya “sah secara prosedural”, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional sejak awal penerbitannya.

## 2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat)

Dewan Perwakilan Rakyat perlu memperkuat fungsi pengawasan dengan menjadikan pembahasan persetujuan/penolakan Perppu sebagai proses pengujian substansial, bukan formalitas politik. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya menetapkan standar minimal pembahasan Perppu, yakni: (a) meminta dan menilai dokumen alasan konstitusional dari Presiden; (b) menguji pemenuhan parameter “kegentingan yang memaksa” secara terbuka melalui rapat kerja/rapat dengar pendapat; dan (c) menyusun kesimpulan pembahasan yang memuat alasan persetujuan/penolakan secara terukur. Langkah ini menutup problem awal penelitian, yakni potensi lolosnya Perppu tanpa uji kritis sehingga mekanisme kontrol politik kehilangan daya korektifnya.

## 3. Kepada Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi)

Mahkamah Konstitusi perlu konsisten menempatkan pengujian Perppu sebagai mekanisme kontrol yudisial yang efektif dengan tetap menggunakan parameter “kegentingan yang memaksa” sebagai bagian dari pengujian konstitusionalitas (baik formil maupun materil). Dalam perkara-perkara pengujian Perppu, Mahkamah Konstitusi juga sebaiknya menegaskan standar pembuktian yang diperlukan untuk menilai keadaan genting, sehingga kewenangan Perppu tidak bergantung pada klaim sepihak eksekutif maupun dinamika politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Konsistensi ini penting untuk memastikan bahwa Perppu tidak menjadi

jalan pintas legislasi yang menggerus prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

#### 4. Kepada Akademisi dan Civitas Akademika

Akademisi perlu menguatkan kajian hukum tata negara darurat dengan menempatkan Perppu sebagai tema yang dianalisis menggunakan ukuran-ukuran konstitusional (terutama parameter kegentingan yang memaksa, kontrol Dewan Perwakilan Rakyat, serta pengujian Mahkamah Konstitusi). Pengarusutamaan kajian ini penting agar diskursus akademik tidak berhenti pada “justifikasi normatif”, tetapi mampu menyediakan kerangka analitis yang membantu publik dan pembentuk kebijakan menilai legitimasi Perppu secara objektif.

#### 5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian melalui pendekatan yuridis-empiris untuk menguji dampak konkret penerbitan Perppu (misalnya dampak terhadap hak warga, stabilitas kebijakan, dan kualitas legislasi), serta mengkaji dinamika pembahasan Perppu di Dewan Perwakilan Rakyat dan pola pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara terkait Perppu. Pendekatan ini akan melengkapi temuan normatif dalam penelitian ini dan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai efektivitas checks and balances dalam praktik.